



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Enrekang 15 Desember 1964 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar. (Pada saat proses berperkara di tingkat pertama, bertempat tinggal sementara di Rutan Kelas 1 Makassar Kota Makassar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Salman Farisi, S.H., M.H. dan Andi Parawansa, S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat A.M.A Law Firm Advocate & Legal Consultant, beralamat di jalan Toddopuli XXII, Blok 35 Nomor 21, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2020, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 279/SK/IV/2020/ PA.Mks tanggal 21 April 2020;
Semula **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba 15 September 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di Kota Makassar;

Semula **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan senua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 26 Maret 2020

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, **Pembanding**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 21 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 24 April 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Mei 2020, yang di terima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 5 Mei 2020, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Makassar tidak cukup alasan dalam pertimbangannya (*Onvaldoende gemotiveerd*) sehingga mengandung cacat yuridis dan juga terkesan mengikuti kemauan dan hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding. Oleh karenanya Pembanding mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada 8 Mei 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 5 Mei 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 30 April 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 15 Mei 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 3 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui surat Nomor W20-A/1531/HK.05/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding **Salman Farizi, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat A.M.A Law Firm Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan Toddopuli XXII Blok 35 Nomor 21, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020, terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 279/SK/IV/2020/PA.Mks. tanggal 21 April 2020, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat dari DPN Peradi yang masih berlaku

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks., dan pada saat pengucapan putusan *a quo* di luar hadirnya Pembanding, namun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 April 2020, Dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 13 hari dari 14 hari tenggat masa banding. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Fecti* dan sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, dipandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan berita acara sidang, memperhatikan secara saksama salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo* serta memperhatikan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding berstatus sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 5 Oktober 1986 sebagaimana bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/X/1986 tanggal 4 Mei 1987, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian dinyatakan kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal begitu lama, maka Terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding ke Pengadilan Agama Makassar dimana keduanya bertempat kediaman, dengan demikian Terbanding mempunyai *legal standing* beracara di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan penerapan hukum upaya perdamaian dan proses mediasi dalam pemereiksaan perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam upaya perdamaian di depan sidang maupun dalam proses mediasi harus dihadiri langsung oleh pihak principal dan jika berhalangan dengan alasan yang sah, dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 184 RBg jo. Pasal 1796 KUHPertada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dalam setiap sidang maupun upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan hasil mediasi tanggal 8 Januari 2020. Dalam upaya perdamaian dan proses mediasi tersebut dihadiri langsung oleh pihak Terbanding prinsipal, sedangkan pihak Pembanding prinsipal yang sementara berada dalam tahanan Rutan Kelas I Makassar diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Salman Farisi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tanggal 7 Januari 2020, namun belum memenuhi ketentuan Pasal 184 RBg jo. Pasal

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1796 KUHPerdara yang mensyaratkan harus dibuat dalam bentuk akta autentik, atau paling tidak diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 12 Maret 2020 tidak dihadiri oleh Terbanding, namun dihadiri oleh Pembanding prinsipal dengan didampingi Kuasanya dan menyatakan tidak rukun kembali dengan Terbanding, dan pula asas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para pihak berperkara tidak semestinya menanggung akibat kelalaian Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam menerapkan hukum formal *in casu* dalam perdamaian dan proses mediasi sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 K/AG/2004 tanggal 26 Oktober 2005), sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sekaligus sebagai pertimbangan terhadap memori banding Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada hari Ahad, tanggal 5 Oktober 1986, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding berjalan rukun dan harmonis, sehingga telah dikaruniai tiga orang anak yang ketiganya sudah dewasa. Namun kemudian sejak sekitar tahun 2010 keduanya telah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, dan sejak tahun 2012 atau tahun 2015 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu keduanya sudah putus hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah menurut Terbanding karena Pembanding sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau mendengar saran dan nasehat Terbanding. Sedangkan menurut Pembanding bahwa pertengkaran dipicu dengan adanya pihak ketiga yaitu Terbanding telah menjalin hubungan, bahkan telah nikah sirih dengan perempuan lain yang bernama Rosmawati. Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam setiap sidang (13 kali sidang termasuk sidang pengucapan putusan), dan juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, demikian juga yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dengan Pembanding dan Terbanding, namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding. Kondisi atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding patut juga mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yaitu:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين .**

Artinya: “Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka jika tetap dipertahankan akan sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik bagi suami istri *in casu* bagi Pembanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa perceraian adalah penyelesaian yang adil dan jalan keluar yang paling baik bilamana kondisi sebuah rumah tangga sudah di landa kemelut dan ketidak harmonisan yang berkepanjangan, dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah pudar bahkan sudah hilang, dan yang ada hanya kebencian dari keduanya sehingga menimbulkan ketidak percayaan diantara keduanya, maka kondisi seperti itu berarti fondasi penyangga rumah tangga keduanya sudah sulit untuk ditegakkan kembali, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga atau perkawinannya dengan Terbanding, adalah sikap yang patut diapresiasi, akan tetapi keinginan

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikap Pembanding tersebut tidak serta merta menjadi jaminan bagi kebahagiaan, ketenteraman dan keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena kebahagiaan suatu rumah tangga harus dibangun secara sinergi dan serasi secara timbal balik antara Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri, dan ternyata keinginan dan harapan tersebut sudah sulit diwujudkan kembali dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding *a quo*, sebab ternyata Terbanding tetap mempertahankan kehendaknya dan bersikeras untuk bercerai dari Pembanding, maka dalam hal ini apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan Terbanding agar Pengadilan memberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dan amar putusan *a quo* dapat dipertahankan;

Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan mengenai penerapan hak *ex officio* Hakim dalam perkara ini, yang luput dari perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni *secarea ex officio* akan menetapkan kewajiban Terbanding untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pembanding sebagai konsekuensi yuridis cerai talak dari Terbanding, meskipun tidak ada tuntutan balik atau tidak ada gugatan rekonvensi dari Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pembebanan Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari permohonan cerai talak tersebut, adalah Terbanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istrei *in casu* Pembanding. Dan oleh karena tidak dituntut secara tegas

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dalam bentuk gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan pembebanan mut'ah *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, yang menegaskan bahwa: "*Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi*". kemudian ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*, selanjutnya Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah harus memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak suami (Terbanding) dan merupakan hal berat yang harus dialami oleh seorang istri (Pembanding), sehingga dengan pemberian mut'ah *a quo* diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit bagi seorang istri (Pembanding) yang diceraikan oleh suami (Terbanding), dan juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suka dan duka dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun usia perkawinan dan/atau selama 29 tahun hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dan juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّوْنَهُنَّ وَسَرْحُوْنَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sejalan pula dengan suatu pendapat di dalam kitab Bughyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya: “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’i wajib diberi mut’ah” ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan pendapat **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru al Fikri al Araby, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah”;

Menimbang, bahwa selain itu pembebanan mut’ah harus disesuaikan dan memperhitungkan kepatutan dan kemampuan atau penghasilan suami *in casu* Pembanding, hal ini sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa: “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”, serta sejalan dengan petunjuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2) yang menegaskan bahwa: “*Hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai Pensiunan Polisi RI yang dapat dipastikan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, yaitu gaji Pensiunan Polisi serta memperhatikan kebutuhan dasar minimum hidup bekas istri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut secara *ex officio* menghukum

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding mut'ah berupa uang dihitung setara dengan nafkah satu tahun atau 12 bulan X Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan = sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memperbaiki atau menambah amar putusan mengenai mut'ah;

Pembebanan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak *a quo*, adalah Terbanding berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istri *in casu* Pemanding. Dan oleh karena tidak dituntut secara tegas oleh Pemanding dalam bentuk gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan pembebanan nafkah iddah *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, yang menegaskan bahwa: "*Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi*". kemudian ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa selain itu pembebanan nafkah iddah harus memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan, sesuai dengan petunjuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2) yang menegaskan bahwa: "*Hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta*

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"; Kemampuan maksudnya adalah pembebanan nafkah iddah kepada Terbanding harus memperhatikan dan sesuai dengan kemampuan atau penghasilan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan keadilan dan kepatutan adalah nafkah iddah yang diterima oleh Pembanding sedapat mungkin memenuhi kebutuhan minimum yang cukup dan layak dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pembanding (meliputi nafkah, maskan dan kiswah), hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili (*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989, jilid II, cet. II, hal. 765), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis bahwa menurut istilah syara "nafkah" adalah :

- **كفاية من يموه من الطعام والكسوة والسكنى**

Artinya : "Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai Pensiunan Polisi RI yang dapat dipastikan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, yaitu gaji Pensiunan Polisi serta memperhatikan kebutuhan dasar minimum hidup bekas istri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut secara *ex officio* menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding nafkah iddah dihitung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan X 3 bulan = sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memperbaiki atau menambah amar putusan mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pelaksanaan pemberian uang mut'ah dan nafkah iddah dapat diuraikan berikut ini, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika suami akan mengucapkan ikrar talaknya, maka sebelum itu istri juga seharusnya sudah langsung menerima uang mut'ah dan nafkah iddah, sebab kalau tidak demikian, bisa memberi kesan bahwa Pengadilan tidak memberi nilai keadilan kepada para masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1) menegaskan: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Atas dasar itu dihukum juga kepada Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding uang mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban Terbanding dan merupakan hak Pemanding yaitu sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga telah dipertimbangkan dan diakomodir di tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara satu persatu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis dalam putusan ini;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, oleh karena ada penambahan poin amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan dan berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan penambahan amar, sehingga selengkapnyanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah, dengan penambahan amar putusan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon **Terbanding** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Pembanding** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah yang tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh **Drs.H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. Sangkala Aniruddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 2863/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 4 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni.

Rincian Biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00;
2. Redaksi : Rp 10.000,00;
3. Meterai : Rp 6.000,00;

Jumlah : **Rp150.000,00**
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PTA.Mks.